



PERJANJIAN KERJA SAMA **ANTARA** PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI TENTANG

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR: 100.3.7.1/21/PKS-A/PEM.OTDA/2024 NOMOR: B.20.000.4.7.2/1731/PEMAS/DISPAR

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-05-2024), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MUHAMMAD SYARIFUDDIN:

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Jenderal Akhmad Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kalimantan Pemerintah Provinsi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 12-TKKSD-PEM.OTDA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. TJOK BAGUS PEMAYUN :

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan S. Parman, Niti Mandala Renon, Denpasar-Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 813/04-C/HK/2021, Tanggal 15 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 8. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

- Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 123);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36); dan
- 10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinisi Bali Nomor 113/KSB-PEMOTDA/2022 dan Nomor 075/13/KB/B.Pem.Kesra/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masingmasing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sebagai upaya Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif secara terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentinngan sektor pariwisata, dalam rangka meningkatkan perekonomian PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bali.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Partisipasi dalam penyelenggaraan event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Perjalanan pengenalan potensi wisata (Familiarization trip);
- d. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui media digital;
- e. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

- f. Penyusunan Program dan Kegiatan secara bersama; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati dan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kewenangan dan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK saling memberikan dukungan dalam upaya pengembangan pariwisata, sumber daya pariwisata, dan 17 subsektor ekonomi kreatif.
- (3) PARA PIHAK melakukan pengembangan/fasilitasi keseluruhan jasa dan produk pariwisata yang bersertifikat *Cleanliness*/kebersihan, *Healty*/kesehatan, *Safety*/keamanan, dan *Environment Sustainability*/kelestarian lingkungan (CHSE).
- (4) PARA PIHAK merancang skema insentif untuk mendorong pergerakan wisatawan.
- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya perubahan Kepemimpinan diantara PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak:

- Mendapatkan informasi tentang potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, data kunjungan wisatawan, serta program/kegiatan yang disinergikan dari masingmasing PIHAK;
- b. Memperoleh akses ikut dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK; dan
- Mendapatkan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK berkewajiban :

- Menyusun perencanaan serta memberikan data dan informasi kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari masing-masing PIHAK;
- b. Memberikan akses ikut dalam penyelenggaraan *event* pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**; dan

 Memberikan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari masing-masing PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Kalimantan Selatan; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Bali.
- (4) Apabila berdasarkan hasil dari evaluasi sudah sesuai, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk surat menyurat yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama, ditujukan dengan alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tujuan : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,

Kalimantan Selatan

Telpon : (0511) 6795599

Email : disparprovkalsel@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI BALI

Tujuan : Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Alamat : Jalan S. Parman, Niti Mandala Renon, Denpasar Bali

Telpon : (0361) 222387

Email: infotourism@baliprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan tertulis;
- c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal keadaan kahar terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan penundaan pelaksanaan kewajiban.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 13 PERUBAHAN DAN / ATAU ADENDUM

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambatlambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TJOK BAGUS PEMAYUN

KESATU,

ARIWIS

ARIFUDDIN